



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : AVRIANI;
- 2. Tempat lahir : Dusun Sigi;
- 3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/12 Juni 1993;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Sigi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
- 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
- 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nasaruddin, S.H., M.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Nas & Partners, beralamat di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, RT008/RW004,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 215/SKH/2024/PN Dpu tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 04 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AVRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AVRIANI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Rafita yang didalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,32 (nol koma tiga dua) Gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) Gram,
 - 0,32 (nol koma tiga dua) Gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan ZARA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabusabu dengan berat kotor masing-masing:
- 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;
- Diketahui berat kotor keseluruhan dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,55 (dua koma tiga empat) Gram dan berat bersihnya adalah 0,48 (nol koma empat delapan) Gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menyatakan Terdakwa terbukti menguasai atau memiliki narkotika dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena keadaan sosial yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana ini, untuk memuliakan anak-anaknya agar tetap dapat melanjutkan pendidikan sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Selanjutnya Terdakwa juga secara langsung memohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak kecil dan ibu sedang dirawat di rumah sakit, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-51/N.2.15/Enz.2/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **AVRIANI** (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.50 WITA atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sigi, Desa Soriotu, Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Manggalewa, selanjutnya atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu langsung menuju wilayah Kecamatan Manggalewa dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan tindak lanjut terhadap informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu bergerak menuju salah satu rumah yang beralamat di Dusun Sigi, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu guna memastikan kebenaran informasi bahwa di rumah tersebut merupakan rumah tempat dilakukannya transaksi narkoba, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa sehingga saksi Muamar Qadafi dan saksi Damianus Wanda Ndapa memanggil saksi Heriyanto dan saksi Iksan untuk menyaksikan penggeledahan;

Bahwa pada saat penggeledahan rumah terdakwa, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu menemukan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri dari 3 (tiga) gulung plastik klip transparan di dalam dompet kecil bertuliskan "ZARA" dan 8 (delapan) gulung plastik klip transparan didalam kecil bertuliskan "RAFITA" yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian terhadap barang bukti narkoba tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dari seseorang yang bernama Sugeng kemudian turut diamankan Uang sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone Nokia warna hitam;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, terdakwa menerima telpon dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku bernama SUGENG yang merupakan teman dari suami terdakwa yang berasal dari Sumbawa, dimana pada saat itu saudara SUGENG menawarkan terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dengan sistem bagi hasil apabila narkoba tersebut telah habis terjual. Selanjutnya selang dua hari saudara SUGENG memberikan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menyimpan didalam bungkus rokok dan menyimpannya di sebuah jembatan yang berada di Desa Soriutu, kemudian setelah itu terdakwa mengambil narkoba tersebut. Selanjutnya terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu yang disimpan dalam satu plastik klip transparan bening didapat dari saudara SUGENG dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjualnya dengan harga berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa akan menerima keuntungan Rp300.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan anak dari terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang-bukti Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,67 (nol koma enam tujuh) gram setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu **0,48 (nol koma empat delapan) gram**. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,43 (satu koma empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0423 tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua tim pengujian I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si, M.Si, telah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan dalam amplop coklat yang diberi label barang bukti yang berisi 1 (satu) bungkus (Netto 0,0409 gram) yang dilakukan pengujian identifikasi dengan hasil positif dengan metode GCMS dan uji reaksi warna dengan hasil positif dengan metode reaksi warna berdasarkan Pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AVRIANI** (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 16.50 WITA atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sigi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Manggalewa, selanjutnya atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu langsung menuju wilayah Kecamatan Manggalewa dan sesampainya di lokasi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu bergerak menuju salah satu rumah yang beralamat di Dusun Sigi, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu guna memastikan kebenaran informasi bahwa di rumah tersebut merupakan rumah tempat dilakukannya transaksi narkoba, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu mengamankan terdakwa sehingga saksi Muamar Qadafi dan saksi Damianus Wanda Ndapa memanggil saksi Heriyanto dan saksi Iksan untuk menyaksikan penggeledahan;

Bahwa pada saat penggeledahan rumah terdakwa, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu menemukan 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang terdiri dari 3 (tiga) gulung plastik klip transparan di dalam dompet kecil bertuliskan "ZARA" dan 8 (delapan) gulung plastik klip transparan didalam kecil bertuliskan "RAFITA" yang disimpan didalam lemari pakaian terdakwa kemudian terhadap barang bukti narkotika tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dari seseorang yang bernama Sugeng kemudian turut diamankan Uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone Nokia warna hitam;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang-bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin untuk ***hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan yang memiliki berat kosong 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,67 (nol koma enam tujuh) gram setelah itu dikurangi dengan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram maka diketahuilah berat bersihnya yaitu **0,48 (nol koma empat delapan) gram**. Kemudian disisihkan sebagian dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang digunakan kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan seberat 0,43 (satu koma empat tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0423 tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua tim pengujian I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si, M.Si, telah melakukan pengujian terhadap plastik klip transparan dalam amplop coklat yang diberi label barang bukti yang berisi 1 (satu) bungkus (Netto 0,0409 gram) yang dilakukan pengujian identifikasi dengan hasil positif dengan metode GCMS dan uji reaksi warna dengan hasil positif dengan metode reaksi warna berdasarkan Pustaka ST/NAR/34/UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muamar Qadafi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2024, sekitar jam 16.50 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi dengan tim kepolisian berjumlah sekitar 6 (enam) orang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada transaksi narkoba saat dilakukan proses penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa kemudian laporan tersebut diteruskan ke Kepala Satuan Polres Dompu;
 - Bahwa Kepala Satuan Polres Dompu memerintahkan untuk melakukan penindakan;
 - Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan;
 - Bahwa saat proses penangkapan dan penggeledahan ada anak kecil dan 3 orang dewasa selain Terdakwa di rumah tersebut;
 - Bahwa orang dewasa tersebut adalah temannya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa digeledah badan oleh anggota polwan;
 - Bahwa tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba saat penggeledahan badan;
 - Bahwa tidak dilakukan penggeledahan terhadap 3 orang dewasa tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diduga narkoba ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut disimpan dalam 2 (dua) buah dompet;
 - Bahwa di dalam 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan "RAFITA" ditemukan 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan di dalam 1 (satu) buah dompet

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan “ZARA” ditemukan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain itu ditemukan 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia, dan uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi barang bukti yang diduga narkotika tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang yang berada di Sumbawa;
- Bahwa saat itu tidak ditanyakan tujuan Terdakwa menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa tidak ada izin atau dokumen atas kepemilikan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sugeng dan hingga saat ini tidak ada perintah untuk dilakukan pengembangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain untuk menjual ataupun mengedarkan barang bukti yang diduga narkotika di masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Damianus Wanda Ndapa** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar jam 16.50 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi dengan tim kepolisian berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada transaksi narkotika saat dilakukan proses penangkapan Terdakwa karena pada saat dilakukan penggerebekan posisi Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian langsung dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat proses penangkapan dan penggeledahan ada 4 (empat) orang dewasa termasuk Terdakwa di rumah tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa orang dewasa tersebut adalah temannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digeledah badan oleh anggota polwan;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika saat penggeledahan badan;
- Bahwa 3 (tiga) orang teman Terdakwa juga digeledah badan oleh polwan, namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika tersebut disimpan dalam 2 (dua) buah dompet;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ditemukan 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru ditemukan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia, dan uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi barang bukti yang diduga narkotika tersebut didapatkan oleh Terdakwa orang Sumbawa;
- Bahwa dari hasil interogasi uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia lainnya milik orang lain yang digadai ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengamankan barang bukti dan menyerahkan barang bukti tersebut ke penyidik. Selanjutnya penyidik yang menentukan status barang bukti tersebut;
- Bahwa tidak ada izin atau dokumen atas kepemilikan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sugeng dan tidak dilakukan pengembangan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Heriyanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar jam 16.50 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Soriotu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dilakukan oleh polwan;
- Bahwa surat tugas ditunjukkan oleh anggota kepolisian sebelum dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa baru dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menangis di dalam rumah;
- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh Saksi dan Saudara Iksan;
- Bahwa saat itu ada 2-3 orang dewasa termasuk Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa ada orang tua dan anak Terdakwa juga di rumah tersebut;
- Bahwa orang dewasa tersebut adalah temannya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut disimpan dalam 2 (dua) buah dompet yang berada di dalam kotak sepatu;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ditemukan 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru ditemukan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan di lantai ada 1 (satu) plastik klip serta sedotan yang sudah digunting;
- Bahwa selain itu ditemukan 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia, dan uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan dari mana uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) didapatkan;
- Bahwa beberapa bulan sebelum penangkapan tersebut pernah dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang terindikasi terlibat peredaran narkoba;
- Bahwa saat pembinaan itu juga dilakuan himbauan dan teguran oleh Kepala Desa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa salah satu peserta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa saat itu;
- Bahwa selain Terdakwa ada seseorang yang Saksi kenal bernama Ati;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sugeng dan tidak ada nama tersebut dalam pembinaan;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki 2 (dua) anak, anak ke-1 bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan anak ke-2 berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ada izin atau dokumen atas kepemilikan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 27 Juni 2024 berat bersih dari barang yang diduga narkotika jenis sabu setelah disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium, sehingga barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.117.K.05.16.24.0423 tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani secara elektronik oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam Surat Permohonan Nomor R/117/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba dalam kode sampel nomor 24.117.11.16.05.0416.K mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I;
3. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor NAR-R1.01518/LHU/BLKPK/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB dan ditandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm., selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, tanggal 01 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel urine atas nama **AVRIANI** negatif mengandung *Methamphetamin*;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, sekitar jam 16.50 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Soriotu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa surat tugas ditunjukkan oleh anggota kepolisian sebelum dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa digeledah badan oleh polwan, namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam ditemukan 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru ditemukan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan di lantai ada 1 (satu) plastik klip serta sedotan yang sudah digunting;
- Bahwa selain itu ditemukan 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia, dan uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu diberikan oleh teman suami Terdakwa yang bernama Sugeng;
- Bahwa Terdakwa baru kenal Sugeng sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sugeng menjual 13 (tiga belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu dan dijanjikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila bisa menjual semuanya;
- Bahwa Terdakwa baru menjual 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu kepada orang yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket yang diduga narkoba tersebut Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam lemari yang termasuk dalam barang bukti tersebut;
- Bahwa sisa uang yang ditemukan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia dengan keypad berwarna putih merupakan milik Ibu Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



telepon genggam merek Nokia lainnya milik orang lain yang gadai ke Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa telepon genggam tersebut tidak ada hubungannya dengan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa terpaksa menjual narkoba karena membutuhkan uang untuk pendaftaran masuk sekolah Anak Terdakwa;
- Bahwa Sugeng merupakan teman dari Suami Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah melihat wajah Sugeng;
- Bahwa Suami Terdakwa tidak pernah datang dan menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. **Saksi Putri Yanti** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi ada di rumah Terdakwa karena anak Saksi lagi *bonding* rambut di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba ada dalam 2 (dua) buah dompet sekitar 9 (sembilan) poket di kamar Terdakwa;
- Bahwa selain itu ditemukan 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia, dan uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan uang arisan yang Saksi titipkan ke Terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi titipkan uang arisan ke Terdakwa sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun sudah dikembalikan sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian tersebut mengatakan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya menjadi barang bukti perkara Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh cuci;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki saudara yang sedikit memiliki gangguan kejiwaan, dan ibu Terdakwa yang sudah tua;
- Bahwa Terdakwa seorang janda dengan 2 (dua) anak, anak ke-1 bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama kelas 1, dan anak ke-2 bersekolah di tingkat Sekolah Dasar kelas 2, namun saat ini anak-anak Terdakwa tidak melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu tanggal 13 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Rafita yang didalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,32 (nol koma tiga dua) Gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) Gram,
 - 0,32 (nol koma tiga dua) Gram;
 - 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
 - 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
 - 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan ZARA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
 - 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
 - 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
 - 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan dari barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,55 (dua koma tiga empat) Gram dan berat bersih yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;

3. Uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



4. 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, jam 16.50 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi Muamar Qadafi, Saksi Damianus Wanda Napa dan anggota tim Polres Dompu melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu menunjukkan surat tugas;
- Bahwa barang bukti narkoba ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut disimpan dalam 2 (dua) buah dompet yang berada di dalam kotak sepatu;
- Bahwa di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Rafita ditemukan 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkoba jenis sabu, di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru bertuliskan ZARA ditemukan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain itu ditemukan 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia, dan uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut dari seseorang bernama Sugeng;
- Bahwa tidak ada izin atau dokumen atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa seorang janda memiliki 2 (dua) anak, anak ke-1 bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan anak ke-2 bersekolah di tingkat Sekolah Dasar kelas 2 namun saat ini anak-anak Terdakwa tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa tidak ada izin atau dokumen atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **AVRIANI** yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah melakukan kesepakatan dengan seseorang untuk membayar sejumlah uang, atau melakukan pertukaran yang disepakati, untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Membeli dalam hal ini tidak selalu harus telah terjadi penyerahan berupa narkotika dan juga telah ada pembayaran untuk narkotika tersebut, melainkan sudah cukup terjadi kesepakatan tentang jual-beli antara penjual dengan pembeli. Adapun definisi menjual dalam perkara ini adalah memberikan narkotika kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima sesuatu yang disepakati. Menawarkan untuk dijual dalam hal ini adalah menunjukkan narkotika kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli oleh orang tersebut;

Menimbang bahwa kemudian definisi menerima dalam perkara ini adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dimana akibat dari penerimaan tersebut narkotika menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara bisa mendapatkan jasa atau keuntungan atau fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Selanjutnya pengertian menukar dalam hal ini adalah menyerahkan narkotika dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Definisi menyerahkan dalam perkara *aquo* adalah memberikan narkotika untuk dikuasakan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya, dan persesuaiannya dengan barang bukti, maka diketahui pada pokoknya hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, jam 16.50 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian. Pada saat proses penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika di dalam lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa. Barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Rafita ditemukan 8 (delapan) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna biru bertuliskan ZARA ditemukan 3 (tiga) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening. Selain itu ditemukan 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia, dan uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) gulung berisi kristal bening merupakan narkotika jenis sabu diperkuat dari Laporan Pengujian Nomor LHU.117.K.05.16.24.0423 tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani secara elektronik oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam Surat Permohonan Nomor R/117/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba dalam kode sampel nomor 24.117.11.16.05.0416.K mengandung Metamfetamin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada nomor urut 61 zat Metamfetamina termasuk ke dalam golongan narkotika golongan I. Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan Kepolisian Resor Dompu tanggal 27 Juni 2024 diketahui berat bersih narkotika jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) Gram yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, sehingga berat bersih narkotika yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;

Menimbang bahwa Pasal 188 ayat (1) *juncto* Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mengenai petunjuk, yaitu: *"petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dimana petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa."* Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang di persidangan Saksi Heriyanto pada pokoknya menerangkan beberapa bulan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa pernah dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang terindikasi terlibat peredaran narkoba. Selanjutnya Saksi Heriyanto juga menerangkan Terdakwa salah satu peserta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa saat itu;

Menimbang selain itu di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Sugeng yang merupakan teman suami Terdakwa. Terdakwa baru kenal Sugeng sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan. Terdakwa disuruh oleh Sugeng menjual 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dan dijanjikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila bisa menjual semuanya. Terdakwa baru menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya sejumlah 11 (sebelas) paket Terdakwa simpan di dalam lemari yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang dari keterangan Saksi Heriyanto dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, serta persesuaiannya dengan barang bukti 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, maka didapati suatu petunjuk yang meneguhkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa **AVRIANI** memang menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang didapat dari seseorang yang bernama Sugeng yang dikenal oleh Terdakwa 5 (lima) hari sebelum penangkapan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu setidaknya di Dompu pada bulan Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan persesuaiannya dengan barang bukti serta diperkuat dengan petunjuk, maka Majelis Hakim berpendapat sub-unsur menjual narkoba golongan I dalam perkara ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran. Sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil diartikan meskipun perbuatan melawan hukum tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis, maka hukum mengatur perbuatan sebagaimana tersebut itu dapat di pidana;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana zat *Methamphetamin* atau Metamfetamina masuk dalam nomor urut 61 kualifikasi narkotika golongan I pada lampiran peraturan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sebagai berikut: *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."* Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sebagai berikut: *"(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan."*;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."* Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur cara untuk memperoleh Narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa yang berwenang menyalurkan narkoba golongan I adalah pedagang besar farmasi tertentu. Penyaluran narkoba golongan I tersebut juga terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tata cara perolehannya didapat dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau berwenang untuk menyalurkan dan/atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu (metamfetamina) yang masuk ke dalam narkoba golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum oleh karenanya seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menguasai atau memiliki narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur yang telah terbukti di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum tersebut menjadi tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak karena Terdakwa **AVRIANI** telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I;

Menimbang selain itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman karena keadaan sosial yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana ini, untuk memuliakan anak-anaknya agar tetap dapat melanjutkan pendidikan sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-seringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak, dan orang tua yang sedang sakit;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan meringankan serta hal-hal lainnya sebelum menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang terbukti bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan, maka diganti pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Rafita yang didalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,32 (nol koma tiga dua) Gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) Gram,
- 0,32 (nol koma tiga dua) Gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;
- 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan ZARA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
- 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan dari narkoba jenis sabu tersebut adalah 3,55 (tiga koma lima lima) Gram dan berat bersih narkoba jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) Gram yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, sehingga berat bersih narkoba yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) Gram. Barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang terlarang beredar bebas, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dimusnahkan agar tidak kembali disalahgunakan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

3. Uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Di persidangan Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, sedangkan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri. Dari keterangan Terdakwa tersebut didapati suatu petunjuk yang meneguhkan keyakinan Majelis Hakim bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan harga 1 (satu) pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara. Kemudian, uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tidak mencukupi harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan uang tersebut terkait dengan jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan milik Terdakwa dan sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

4. 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang masih memiliki nilai ekonomis. Di persidangan Penuntut Umum tidak membuktikan barang bukti 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Oleh

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena tidak ada yang merawat;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Avriani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Avriani** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan Rafita yang didalamnya terdapat 8 (delapan) gulung plastik klip transparan di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,32 (nol koma tiga dua) Gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) Gram,
- 0,32 (nol koma tiga dua) Gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;
- 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
- 0,36 (nol koma tiga enam) Gram;
- 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;

2. 1 (satu) buah dompet kecil yang bertuliskan ZARA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,31 (nol koma tiga satu) Gram;
- 0,34 (nol koma tiga empat) Gram;
- 0,30 (nol koma tiga nol) Gram;

Diketahui berat kotor keseluruhan dari narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,55 (tiga koma lima lima) Gram dan berat bersih narkotika jenis sabu adalah 0,48 (nol koma empat delapan) Gram yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, sehingga berat bersih narkotika yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam peradilan seberat 0,43 (nol koma empat tiga) Gram;

Dimusnahkan;

3. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

5. 2 (dua) unit telepon genggam merek Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh I Ketut Darpawan, S.H., selaku Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Rizky Ramadhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

I Ketut Darpawan, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiana

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2